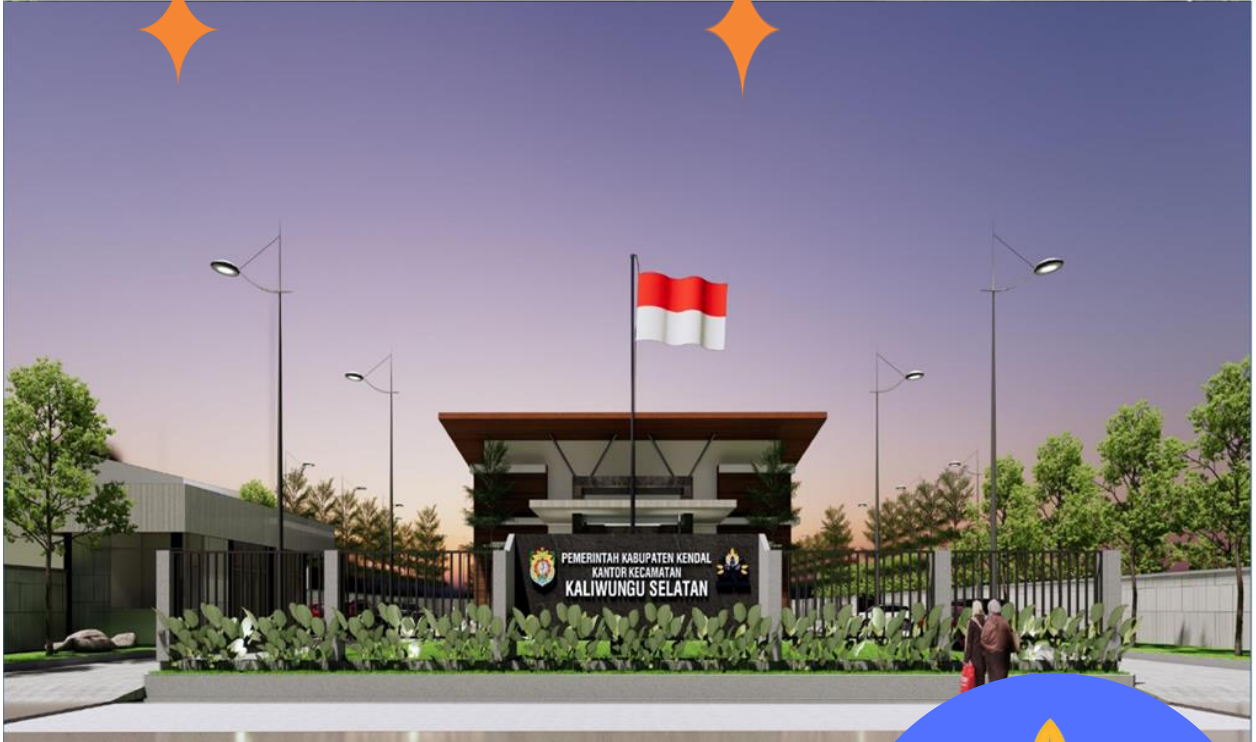




# RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025



Jl. PANGERAN DJUMINAH KM. 6 DARUPONO

e.mail : [kec.kalsel@kendalkab.go.id](mailto:kec.kalsel@kendalkab.go.id) website :  
[www.kendalkab.go.id](http://www.kendalkab.go.id)



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan ini.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Kaliwungu Selatan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2021-2026, dan juga disajikan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025 di Kecamatan Kaliwungu Selatan. Dokumen ini memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan ini berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 serta Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2021 – 2026.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terkait di Kecamatan Kaliwungu Selatan, yang telah membantu dalam penyusunan Renja 2025 ini. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu kami mohon saran untuk penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah di tahun yang akan datang.

Kendal, 2024

CAMAT KALIWUNGU SELATAN



SUPRIYANTO, S.TP., M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740218 200312 1 006

DAFTAR ISI

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Kata Pengantar                                                                      | i  |
| Daftar Isi                                                                          | ii |
| Bab I Pendahuluan .....                                                             | 1  |
| 1.1. Latar Belakang .....                                                           | 1  |
| 1.2. Landasan Hukum .....                                                           | 2  |
| 1.3. Maksud dan Tujuan .....                                                        | 4  |
| 1.4. Sistematika Penulisan .....                                                    | 5  |
| Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu .....               | 7  |
| 2.1. Kajian terhadap hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu ..... | 7  |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....                              | 26 |
| 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....        | 31 |
| 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah .....           | 33 |
| 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....                        | 46 |
| Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....                                   | 47 |
| 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi ..                 | 47 |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah .....                        | 50 |
| 3.3. Program dan Kegiatan .....                                                     | 52 |
| Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah .....                           | 66 |
| Bab V Penutup .....                                                                 | 72 |

- Lampiran :
- 1. SK Tim Penyusun Renja 2025

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017, setiap Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun, memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah juga memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya guna perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan penyelarasan dan penyempurnaan sejak tahap penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada arah kebijakan pembangunan tahun 2025, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal pada tahun 2025 adalah “**Kendal Inclusive**” yang diprioritaskan pada “Mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata dengan meningkatkan infrastruktur yang mantap dan berkeadilan”. Arah kebijakan ini dengan fokus penguatan kualitas jalan, ketahanan daerah dalam penanganan bencana, peningkatan kualitas lingkungan di bidang sampah dan peningkatan layanan angkutan jalan yang terintegrasi..

Pembangunan daerah yang menerapkan perencanaan yang Inclusive dan prinsip Money Follow Program Priority, dan Money Follow Result, diharapkan mampu untuk lebih mendorong potensi dan keunggulan daerah menuju kemandirian ekonomi daerah. Mendasarkan pada isu global, nasional dan regional.

### 1.2 Landasan Hukum

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
  7. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
23. Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 17)

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal adalah dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun yang mengacu pada Renstra Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal dengan periode 5 (lima) tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus

sebagai acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara umum di lingkup Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2025 adalah untuk dijadikan dasar serta acuan bagi Penyusunan Program dan Kegiatan Tahunan, serta guna mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- b. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- c. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- d. Dapat digunakan sebagai instrument dalam mengukur capaian kinerja berdasarkan target indikator program yang telah ditetapkan;
- e. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

##### **Bab I : Pendahuluan**

Pada bab ini memuat gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

##### **Bab II : Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

Pada bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun lalu berjalan (n-1) dan capaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sampai dengan output sub kegiatan tahun 2023, serta faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja tersebut ;Kajian capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah disampaikan faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja tersebut; Prestasi

yang dicapai pada tahun 2023; Isu-isu penting/strategis dalam dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi; Reviu terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berisi perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan;serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

### **Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Pada bab ini memuat :

1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan kebijakan provinsi  
Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
2. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah  
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah;
3. Program dan kegiatan berupa penjelasan mengenai:
  - Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
  - Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, baik mengenai jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi sub kegiatan, total kebutuhan dana/pagu yang dirinci menurut sumber pendanaannya;
  - Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya;

### **Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah beserta dana yang dibutuhkan

### **Bab V : Penutup**

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Rencana Kerja Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Kaliwungu Selatan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kaliwungu Selatan menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Kaliwungu Selatan selama Tahun 2023 dan tahun berjalan 2024 serta perkiraan target anggaran Tahun 2025. Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2023 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2023 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Adapun gambaran lebih lengkap mengenai realisasi pencapaian kinerja Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan evaluasi pengukuran kinerja kegiatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Merupakan program yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan pelayanan umum administrasi sebagai fungsi penunjang kinerja pelaksanaan kegiatan pelayanan serta administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal.

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan 2 (dua) sub kegiatan Indikator Kinerjanya :
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Indikator Kinerja antara lain :

- 1). Pagu Anggaran : Rp 1.748.442.622,-  
Realisasi Anggaran : Rp 1.441.154.911,-  
Realisasi Anggaran (%) : 82,43 %
- 2). Indikator kinerja capaian : Jumlah bulan terbayarnya gaji dan  
keluaran tunjangan ASN
- 3). Target capaian kegiatan : 14 Bulan
- 4). Realisasi capaian : 14 Bulan  
kegiatan
- 5). Tingkat capaian kinerja : 100%  
(%)

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Indikator Kinerja  
antara lain :

- 1). Pagu Anggaran : Rp 85.520.000,-  
Realisasi Anggaran : Rp 80.960.000,-  
Realisasi Anggaran (%) : 94,67 %
- 2). Indikator kinerja capaian : Jumlah bulan terbayarnya gaji dan  
keluaran tunjangan ASN
- 3). Target capaian kegiatan : 12 Bulan
- 4). Realisasi capaian : 12 Bulan  
kegiatan
- 5). Tingkat capaian kinerja : 100%  
(%)

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan 7 (tujuh) sub kegiatan dan  
Indikator Kinerjanya :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- 1). Pagu Anggaran : Rp 5.000.000,--  
Realisasi Anggaran : Rp 3.688.000,--  
Realisasi Anggaran : 73,76%  
(%)
- 2). Indikator kinerja : Jumlah bulan tersedianya Komponen  
capaian keluaran Instalasi Listrik/Penerangan
- 3). Target capaian : 12 Bulan  
kegiatan
- 4). Realisasi capaian : 12 Bulan  
kegiatan
- 5). Tingkat capaian : 100%  
kinerja (%)

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- 1). Pagu Anggaran : Rp 25.000.000,--  
Realisasi Anggaran : Rp 18.552.500,--  
Realisasi Anggaran : 74,21%  
(%)
- 2). Indikator kinerja : Jumlah bulan penyediaan Peralatan  
capaian keluaran dan Perlengkapan Kantor
- 3). Target capaian : 12 Bulan  
kegiatan
- 4). Realisasi capaian : 12 Bulan  
kegiatan
- 5). Tingkat capaian kinerja : 100%  
(%)

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- 1). Pagu Anggaran : Rp 4.000.000,--  
Realisasi Anggaran : Rp 2.313.000,--  
Realisasi Anggaran : 57,83%  
(%)
- 2). Indikator kinerja : Jumlah jenis peralatan rumah  
capaian keluaran tangga yang terbeli
- 3). Target capaian : 12 Bulan  
kegiatan
- 4). Realisasi capaian : 12 Bulan  
kegiatan
- 5). Tingkat capaian kinerja : 100%  
(%)

d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- 1). Pagu Anggaran : Rp 21.682.000,--  
Realisasi Anggaran : Rp 21.295.000,--  
Realisasi Anggaran : 98,22%  
(%)
- 2). Indikator kinerja : Jumlah bulan tersedianya makan  
capaian keluaran minum rapat
- 3). Target capaian : 12 Bulan  
kegiatan

- 4). Realisasi capaian : 12 Bulan kegiatan
  - 5). Tingkat capaian kinerja : 100%  
(%)
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1). Pagu Anggaran : Rp 7.516.790,--  
Realisasi Anggaran : Rp 6.350.000,--  
Realisasi Anggaran : 84,48%  
(%)
  - 2). Indikator kinerja : Jumlah bulan tersedianya Barang capaian keluaran Cetak dan Penggandaan
  - 3). Target capaian : 12 Bulan kegiatan
  - 4). Realisasi capaian : 12 Bulan kegiatan
  - 5). Tingkat capaian kinerja : 100%  
(%)
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 1). Pagu Anggaran : Rp 1.800.000,--  
Realisasi Anggaran : Rp 1.260.000,--  
Realisasi Anggaran : 70,00%  
(%)
  - 2). Indikator kinerja : Jumlah bulan tersedianya bahan capaian keluaran bacaan
  - 3). Target capaian : 12 Bulan kegiatan
  - 4). Realisasi capaian : 12 Bulan kegiatan
  - 5). Tingkat capaian kinerja : 100%  
(%)
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1). Pagu Anggaran : Rp 86.532.000,--  
Realisasi Anggaran : Rp 68.336.115,--  
Realisasi Anggaran : 78,97%  
(%)

- 2). Indikator kinerja : Jumlah bulan tersedianya bahan  
capaian keluaran bakar minyak dan biaya perjalanan  
dinas dalam serta luar daerah
  - 3). Target capaian : 12 Bulan  
kegiatan
  - 4). Realisasi capaian : 12 Bulan  
kegiatan
  - 5). Tingkat capaian kinerja : 100%  
(%)
3. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah,  
dengan 3 (tiga) sub kegiatan :
- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Indikator Kinerja antara lain:
    - 1). Pagu Anggaran : Rp 131.296.000,--  
Realisasi Anggaran : Rp 126.850.000,--  
Realisasi Anggaran : 96,61%  
(%)
    - 2). Indikator kinerja : Jumlah unit terbelinya peralatan kantor  
capaian keluaran
    - 3). Target capaian : 6 Unit  
kegiatan
    - 4). Realisasi capaian : 6 Unit  
kegiatan
    - 5). Tingkat capaian kinerja : 100%  
(%)
  - b. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Indikator Kinerja  
antara lain:
    - 1). Pagu Anggaran : Rp 3.900.523.750,--  
Realisasi Anggaran : Rp 9.959.370.049,--  
Realisasi Anggaran : 98,29%  
(%)
    - 2). Indikator kinerja : Jumlah tanah yang diadakan untuk  
capaian keluaran kantor
    - 3). Target capaian : 1 unit  
kegiatan
    - 4). Realisasi capaian : 1 unit  
kegiatan

- 5). Tingkat capaian kinerja : 100%  
(%)

c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Indikator Kinerja antara lain:

- 1). Pagu Anggaran : Rp 25.000.000,--  
Realisasi Anggaran : Rp 24.961.440,--  
Realisasi Anggaran : 99,85%  
(%)
- 2). Indikator kinerja : Jumlah tanah yang diadakan untuk capaian keluaran kantor
- 3). Target capaian : 1 paket kegiatan
- 4). Realisasi capaian : 1 paket kegiatan
- 5). Tingkat capaian kinerja : 100%  
(%)

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 3 (tiga) sub kegiatan dan Indikator Kinerja antara lain:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- 1). Pagu Anggaran : Rp 2.400.000,--  
Realisasi Anggaran : Rp 1.950.000,--  
Realisasi Anggaran : 81,25%  
(%)
- 2). Indikator kinerja : Jumlah meterai yang terbeli capaian keluaran
- 3). Target capaian kegiatan : 310 buah
- 4). Realisasi capaian : 230 buah kegiatan
- 5). Tingkat capaian kinerja : 100%  
(%)

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- 1). Pagu Anggaran : Rp 37.070.000,--  
Realisasi Anggaran : Rp 30.476.782,--  
Realisasi Anggaran : 82,21%  
(%)

- 2). Indikator kinerja : Jumlah bulan tersedianya jasa telepon, capaian keluaran air, internet dan listrik
- 3). Target capaian : 12 Bulan kegiatan
- 4). Realisasi capaian : 12 Bulan kegiatan
- 5). Tingkat capaian kinerja : 100% (%)

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1. Pagu Anggaran : Rp 28.146.000,--  
Realisasi Anggaran : Rp 28.037.412,--  
Realisasi Anggaran (%) : 99,61%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah bulan penyediaan jasa keluaran pelayanan umum kantor dan honor penata usahaan yang terbayarkan
3. Target capaian kegiatan : 12 Bulan
4. Realisasi capaian : 12 Bulan kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100% (%)

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 5 (lima) sub kegiatan dan Indikator Kinerja antara lain:

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- 1). Pagu Anggaran : Rp 28.113.600,--  
Realisasi Anggaran : Rp 20.225.990,--  
Realisasi Anggaran : 71,94% (%)
- 2). Indikator kinerja : Jumlah unit kendaraan dinas yang capaian keluaran terpelihara
- 3). Target capaian : 16 Unit kegiatan
- 4). Realisasi capaian : 16 Unit kegiatan
- 5). Tingkat capaian kinerja : 100% (%)

- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 1). Pagu Anggaran : Rp 7.200.000,--  
Realisasi Anggaran : Rp 2.601.500,--  
Realisasi Anggaran (%) : 36,13%
  - 2). Indikator kinerja capaian : Jumlah unit pajak kendaraan dinas  
keluaran yang terbayar
  - 3). Target capaian kegiatan : 14 Unit
  - 4). Realisasi capaian : 14 Unit  
kegiatan
  - 5). Tingkat capaian kinerja : 100%  
(%)
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1). Pagu Anggaran : Rp 6.380.000,--  
Realisasi Anggaran : Rp 3.875.000,--  
Realisasi Anggaran (%) : 60,74%
  - 2). Indikator kinerja : jumlah bulan tersedianya dana  
capaian keluaran pemeliharaan rutin/ berkala gedung  
kantor
  - 3). Target capaian : 12 bulan  
kegiatan
  - 4). Realisasi capaian : 12 bulan  
kegiatan
  - 5). Tingkat capaian kinerja : 100%  
(%)
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1). Pagu Anggaran : Rp 38.179.460,--  
Realisasi Anggaran : Rp 35.370.000,--  
Realisasi Anggaran (%) : 92,64%
  - 2). Indikator kinerja : jumlah bulan tersedianya dana  
capaian keluaran pemeliharaan rutin/ berkala gedung  
kantor
  - 3). Target capaian : 12 bulan  
kegiatan

- 4). Realisasi capaian : 12 bulan kegiatan
- 5). Tingkat capaian kinerja : 100% (%)

e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- 1). Pagu Anggaran : Rp 6.100.000,--  
Realisasi Anggaran : Rp 5.574.750,--  
Realisasi Anggaran (%) : 83,24%
- 2). Indikator kinerja : jumlah bulan tersedianya pemeliharaan capaian keluaran rutin perlengkapan kantor
- 3). Target capaian : 12 bulan kegiatan
- 4). Realisasi capaian : 12 bulan kegiatan
- 5). Tingkat capaian kinerja : 100% (%)

## 2. Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan 1 (satu) sub kegiatan :

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha, dengan Indikator Kinerja antara lain :
  - 1). Pagu Anggaran : Rp 9.710.000,--  
Realisasi Anggaran : Rp 8.240.000,--  
Realisasi Anggaran (%) : 86,71%
  - 2). Indikator kinerja capaian : Jumlah Peserta Sosialisasi kegiatan keluaran paten yang terlaksana
  - 3). Target capaian kegiatan : 40 Orang
  - 4). Realisasi capaian : 40 Orang kegiatan
  - 5). Tingkat capaian kinerja : 100% (%)

## 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, terdiri dari dengan 2 (dua) sub kegiatan :

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan dengan Indikator Kinerja antara lain :

- 1). Pagu Anggaran : Rp 16.670.000,--  
Realisasi Anggaran : Rp 16.429.000,--  
Realisasi Anggaran (%) : 98,55%
- 2). Indikator kinerja capaian : Jumlah kegiatan perencanaan keluaran pembangunan dan monitoring musrenbangdes yang dilaksanakan
- 3). Target capaian kegiatan : 8 Desa
- 4). Realisasi capaian : 8 Desa kegiatan
- 5). Tingkat capaian kinerja : 100% (%)

2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan Indikator Kinerja antara lain :

- 1). Pagu Anggaran : Rp 41.010.000,--  
Realisasi Anggaran : Rp 37.065.750,--  
Realisasi Anggaran (%) : 90,38%
- 2). Indikator kinerja capaian : Jumlah desa yang dibina keluaran
- 3). Target capaian kegiatan : 8 Desa
- 4). Realisasi capaian : 8 Desa kegiatan
- 5). Tingkat capaian kinerja : 100% (%)

#### **4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini terdiri dari dengan 2 (dua) kegiatan :

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari sub kegiatan :

a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan Indikator Kinerja antara lain :

- 1). Pagu Anggaran : Rp 8.920.000,--  
Realisasi Anggaran : Rp 8.540.000,--  
Realisasi Anggaran (%) : 95,74%
- 2). Indikator kinerja capaian : Jumlah anggota linmas yang dibina keluaran
- 3). Target capaian kegiatan : 40 orang
- 4). Realisasi capaian : 40 orang kegiatan
- 5). Tingkat Capaian Kinerja : 100%  
(%)

2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, terdiri dari sub kegiatan :

a. Koordinasi sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Indikator Kinerja antara lain :

- 1). Pagu Anggaran : Rp 89.154.000,--  
Realisasi Anggaran : Rp 86.348.108,--  
Realisasi Anggaran (%) : 96,85%
- 2). Indikator kinerja capaian : Jumlah bulan honor pamlinmas keluaran
- 3). Target capaian kegiatan : 12 Bulan
- 4). Realisasi capaian : 12 Bulan kegiatan
- 5). Tingkat Capaian Kinerja : 100%  
(%)

## 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, terdiri dari dengan 4 (empat) sub kegiatan:

1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, dengan Indikator Kinerja antara lain :

- 1). Pagu Anggaran : Rp 9.640.000,--  
Realisasi Anggaran : Rp 8.395.000,--  
Realisasi Anggaran (%) : 87,09%
- 2). Indikator kinerja capaian : Jumlah desa yang difasilitasi dalam  
keluaran penyusunan peraturan desa dan  
peraturan kepala desa
- 3). Target capaian kegiatan : 8 Desa
- 4). Realisasi capaian : 8 Desa  
kegiatan
- 5). Tingkat Capaian Kinerja : 100%  
(%)

2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa,  
dengan Indikator Kinerja antara lain :

- 1). Pagu Anggaran : Rp 27.557.000,--  
Realisasi Anggaran : Rp 25.648.600,--  
Realisasi Anggaran (%) : 93,07%
- 2). Indikator kinerja capaian : Jumlah desa yang difasilitasi  
keluaran pengelolaan keuangan desa dan  
pendayagunaan aset desa
- 3). Target capaian kegiatan : 8 Desa
- 4). Realisasi capaian : 8 Desa  
kegiatan
- 5). Tingkat Capaian Kinerja : 100%  
(%)

3. Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan,  
dengan Indikator Kinerja antara lain :

- 1). Pagu Anggaran : Rp 25.000.000,--  
Realisasi Anggaran : Rp 23.795.000,--  
Realisasi Anggaran (%) : 95,18%
- 2). Indikator kinerja capaian : Jumlah Koordinasi dengan instansi  
keluaran vertikal di wilayah kecamatan
- 3). Target capaian kegiatan : 8 Desa
- 4). Realisasi capaian : 8 Desa  
kegiatan
- 5). Tingkat Capaian Kinerja : 100%  
(%)

4. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan Indikator Kinerja antara lain :

- 1). Pagu Anggaran : Rp 37.448.000,--  
Realisasi Anggaran : Rp 32.835.000,--  
Realisasi Anggaran (%) : 87,68%
- 2). Indikator kinerja capaian : Jumlah Koordinasi dengan instansi  
keluaran vertikal di wilayah kecamatan
- 3). Target capaian kegiatan : 8 Desa
- 4). Realisasi capaian : 8 Desa  
kegiatan
- 5). Tingkat Capaian Kinerja : 100%  
(%)

Adapun gambaran penggunaan anggaran Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2022, dari alokasi anggaran sebesar Rp 6.461.011.222,-- terserap sebesar Rp 6.005.145.996,-- atau 92,94%. Keseluruhan anggaran yang telah dicairkan, telah direalisasikan kegiatannya dan telah dipertanggung jawabkan (di-SPJ-kan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 455.865.226,-- Jumlah silpa paling banyak pada anggaran Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp 307.287.711,-- karena adanya beberapa jabatan struktural yang kosong, sehingga realisasinya menyesuaikan dengan kebutuhan.

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024  
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kaliwungu Selatan

| Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)        | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025. | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2022) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) |                                               |                       | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah (2024) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |                                              |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                 |                                                               |                                                                |                                                                       |                                                                               | Target Renja Perangkat Daerah (2023)                                | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023) | Tingkat Realisasi (%) |                                                            | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun (2024)         | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1               | 2                                                             | 3                                                              | 4                                                                     | 5                                                                             | 6                                                                   | 7                                             | 8=(7/6)               | 9                                                          | 10=(5+7+9)                                                                     | 11=(10/4)                                    |
| 7               | URUSAN                                                        | Unsur Kewilayahan                                              | 100                                                                   | 100                                                                           | 100                                                                 | 100                                           | 100                   | 100                                                        | 100                                                                            | 100                                          |
| 7.01            | BIDANG URUSAN                                                 | Kecamatan                                                      | 100                                                                   | 100                                                                           | 100                                                                 | 100                                           | 100                   | 100                                                        | 100                                                                            | 100                                          |
| 7.01.01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah      | 100                                                                   | 100                                                                           | 100                                                                 | 100                                           | 100                   | 100                                                        | 100                                                                            | 100                                          |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                             | Jumlah bulan terbayar gaji dan tunjangan ASN                   | 14                                                                    | 28                                                                            | 14                                                                  | 14                                            | 100                   | 14                                                         | 14                                                                             | 75                                           |
| 7.01.01.2.02.05 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                 | Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas | 12                                                                    | 24                                                                            | 12                                                                  | 12                                            | 100                   | 12                                                         | 12                                                                             | 75                                           |
| 7.01.01.2.05    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                     | Jumlah pakaian dinas harian dan emblem/ID card yang tersedia   |                                                                       |                                                                               |                                                                     |                                               |                       |                                                            |                                                                                |                                              |

|                     |                                                                    |                                                                                                |     |     |     |     |     |     |     |       |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 7.01.01.2.05.02     | Pengadaan Pakaian beserta atributnya                               | Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya                                            | 16  | 15  | 0   | 0   | 100 | 0   | 0   | 20    |
| <b>7.01.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                          | <b>Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor</b>                                      |     |     |     |     |     |     |     |       |
| 7.01.01.2.06.01     | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor   | Jumlah bulan tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan                                 | 12  | 24  | 12  | 12  | 100 | 12  | 12  | 75    |
| 7.01.01.2.06.02     | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                       | Jumlah bulan tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                     | 12  | 24  | 12  | 12  | 100 | 12  | 12  | 75    |
| 7.01.01.2.06.03     | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                  | Jumlah bulan tersedianya peralatan rumah tangga                                                | 12  | 24  | 12  | 12  | 100 | 12  | 12  | 75    |
| 7.01.01.2.06.04     | Penyediaan Bahan Logistik                                          | Jumlah bulan tersedianya makan minum rapat                                                     | 12  | 24  | 12  | 12  | 100 | 12  | 12  | 75    |
| 7.01.01.2.06.05     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            | Jumlah bulan tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan                                          | 12  | 24  | 12  | 12  | 100 | 12  | 12  | 75    |
| 7.01.01.2.06.09     | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD               | Jumlah bulan tersedianya bahan bakar minyak dan biaya perjalanan dinas dalam serta luar daerah | 12  | 24  | 12  | 12  | 100 | 12  | 12  | 75    |
| <b>7.01.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda</b>        | <b>Jumlah aset yang diadakan</b>                                                               |     |     |     |     |     |     |     |       |
| 7.01.01.2.07.06     | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia                                                       | 4   | 13  | 8   | 8   | 100 | 4   | 4   | 60    |
| 7.01.01.2.07.09     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit gedung yang tersedia                                                               | 3   | 0   | 1   | 1   | 100 | 1   | 1   | 50    |
| <b>7.01.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>          | <b>Jumlah bulan tersedianya jasa kantor</b>                                                    |     |     |     |     |     |     |     |       |
| 7.01.01.2.08.01     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | Jumlah materai yang terpenuhi                                                                  | 200 | 540 | 240 | 240 | 100 | 200 | 200 | 72,69 |
| 7.01.01.2.08.02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            | Jumlah bulan tersedianya jasa telp, air, internet dan listrik                                  | 12  | 24  | 12  | 12  | 100 | 12  | 12  | 75    |

|                     |                                                                                                                         |                                                                                                              |    |    |    |    |     |    |    |    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----|----|----|----|
| 7.01.01.2.08.04     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                   | Jumlah bulan tersedianya honor tenaga penunjang                                                              | 12 | 24 | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | 75 |
| <b>7.01.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                              | <b>Jumlah jenis aset yang dipelihara</b>                                                                     |    |    |    |    |     |    |    |    |
| 7.01.01.2.09.01     | Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan      | Jumlah kendaraan dinas yang diservis dan diganti suku cadang                                                 | 14 | 28 | 14 | 14 | 100 | 14 | 14 | 74 |
| 7.01.01.2.09.02     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Pajak Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Lapangan | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas dan suku cadang yang tersedia dan terbayarnya pajak/STNK kendaraan dinas | 14 | 28 | 14 | 14 | 100 | 14 | 14 | 74 |
| 7.01.01.2.09.09     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya                                                            | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                 | 1  | 3  | 1  | 1  | 100 | 1  | 1  | 80 |
| 7.01.01.2.09.10     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya                                       | Jumlah jenis pemeliharaan perlengkapan gedung kantor (AC/pendingin ruangan, sound system, genset)            | 12 | 24 | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | 75 |
| 7.01.01.2.09.10     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan lainnya                             | Jumlah jenis pemeliharaan peralatan gedung kantor (PC/laptop/printer)                                        | 6  | 12 | 6  | 6  | 100 | 6  | 6  | 66 |
| <b>7.01.02</b>      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                        | <b>Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan</b>                                     |    |    |    |    |     |    |    |    |
| <b>7.01.02.2.04</b> | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>                                                    | <b>Jumlah koordinasi yang dilaksanakan</b>                                                                   |    |    |    |    |     |    |    |    |
| 7.01.02.2.04.01     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                       | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                            | 12 | 24 | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | 75 |
| <b>7.01.03</b>      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN</b>                                                                         | <b>Persentase aspirasi masyarakat dalam</b>                                                                  |    |    |    |    |     |    |    |    |

|                     | KELURAHAN                                                                                                                                                          | Musrenbang RKPD                                                                                   |    |    |    |    |     |    |    |    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----|----|----|----|
| <b>7.01.03.2.01</b> | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>                                                                                                                       | <b>jumlah koordinasi yang dilaksanakan</b>                                                        |    |    |    |    |     |    |    |    |
| 7.01.03.2.01.01     | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                                                          | Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang                                                          | 8  | 16 | 8  | 8  | 100 | 8  | 8  | 75 |
| 7.01.03.2.01.03     | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                      | Jumlah pembinaan, penyuluhan dan koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 4  | 8  | 4  | 4  | 100 | 4  | 4  | 75 |
| <b>7.01.04</b>      | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                                                                                                          | <b>Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani</b>                                 |    |    |    |    |     |    |    |    |
| <b>7.01.04.2.02</b> | <b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>                                                                             | <b>Jumlah koordinasi yang dilaksanakan</b>                                                        |    |    |    |    |     |    |    |    |
| 7.01.04.2.02.01     | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah bulan koordinasi yang dilaksanakan                                                         | 12 | 24 | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | 75 |
| <b>7.01.04.2.02</b> | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>                                                                                            | <b>Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum</b>            |    |    |    |    |     |    |    |    |
| 7.01.04.2.03.01     | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      | Jumlah kegiatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif                                     | 12 | 24 | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | 75 |
| <b>7.01.05</b>      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                                                                                                            | <b>Persentase kasus konflik sosial yang di tangani</b>                                            |    |    |    |    |     |    |    |    |
| <b>7.01.05.2.01</b> | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>                                                                                     | <b>Jumlah dokumen urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah</b>                     |    |    |    |    |     |    |    |    |

|                     |                                                                                          |                                                                                                        |    |    |   |   |     |    |    |     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---|---|-----|----|----|-----|
| 7.01.05.2.01.01     | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa                                                  | Jumlah peserta yang dibina tentang persatuan dan kesatuan bangsa                                       | 25 | 0  | 0 | 0 | 100 | 25 | 25 | 100 |
| <b>7.01.06</b>      | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                | <b>Persentase penyusunan APBDes tepat waktu</b>                                                        |    |    |   |   |     |    |    |     |
| <b>7.01.06.2.01</b> | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b> | <b>Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pemdes</b>                                                   |    |    |   |   |     |    |    |     |
| 7.01.06.2.01.01     | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                           | Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa      | 8  | 16 | 8 | 8 | 100 | 8  | 8  | 75  |
| 7.01.06.2.01.03     | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                         | Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa    | 8  | 16 | 8 | 8 | 100 | 8  | 8  | 75  |
| 7.01.06.2.01.12     | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan               | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 8  | 16 | 8 | 8 | 100 | 8  | 8  | 75  |

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal. Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 :

1) Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :
  - 1) Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan kecamatan;
  - 2) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
  - 3) Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
  - 4) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi :
  - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan;
  - 2) Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
  - 3) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati;
  - 4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, meliputi :
    - a. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang – undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

- b. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati;
4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi :
  - 1) Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
  - 2) Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
  - 3) Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati;
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat daerah di tingkat kecamatan, meliputi :
  - 1) Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
  - 2) Efektivitas penyelenggaraan, kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
  - 3) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati;
6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
7. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi :
  - 1) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
  - 2) Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
  - 3) Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan; dan
  - 4) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati :
  - a. Untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
  - b. Untuk melaksanakan tugas pembantuan.

- 3) Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas pelayanan perizinan dan non perizinan.
- 4) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan kriteria proses sederhana, objek perizinan berskala kecil, tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks dan tidak memerlukan teknologi tinggi.
- 5) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pelayanan terpadu dan dikembangkan sebagai inovasi pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan – undangan;
- 6) Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan kriteria berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan, kegiatan berskala kecil dan pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.
- 7) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat setempat.
- 8) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- h. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan

- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2023 sebagaimana dalam Tabel T-C – 30 dibawah ini :

Tabel T-C.30.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan  
Kabupaten Kendal

| NO  | Indikator                              | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah |            |            |            | Realisasi Capaian |            | Proyeksi   |            | Catatan Analisis |
|-----|----------------------------------------|----------------------|-----|---------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------------|
|     |                                        |                      |     | Tahun 2023                      | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2023        | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                  |
| (1) | (2)                                    | (3)                  | (4) | (5)                             | (6)        | (7)        | (8)        | (9)               | (10)       | (11)       | (12)       | (13)             |
| 1.  | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | -                    | -   | 92                              | 92         | 93         | 93         | 99,11             | -          | 95,23      | 95,50      |                  |
| 2.  | Nilai SAKIP                            | -                    | -   | 71                              | 72         | 72         | 73         | 70,40             | -          | 72         | 73         |                  |

Nilai SAKIP dan nilai IKM tahun 2024 belum ada karena penilaian IKM dilakukan setiap satu tahun sekali

Permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya target nilai SAKIP tahun 2023, antara lain :

1. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan Kaliwungu Selatan;
2. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Kaliwungu Selatan;
3. Adanya kebijakan refocusing anggaran di tahun 2023;

### **2.3 Prestasi Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2023.**

Pada Tahun 2023 Kecamatan Kaliwungu Selatan dapat mencapai beberapa prestasi, yaitu :

1. Lomba Posyandu Tingkat Kabupaten Kendal Tahun 2023 mendapat Juara Harapan I yang diwakili oleh Posyandu Ngudi Santoso X Desa Protomulyo;
2. Kejuaraan Antar Kampung Tingkat Kabupaten Kendal Tahun 2023 mendapat juara :
  - 1) Juara 1 lomba lari 100 m putra atas nama Yongki F.
  - 2) Juara 1 lomba lari 200 m putra atas nama M. Eric Afriyanto;
  - 3) Juara 3 lomba lari 100 m putri atas nama Safitri;
  - 4) Juara 3 lomba lari 200 m putri atas nama K. Prameswari;
  - 5) Juara 2 cabang bulu tangkis putra atas nama Abyan Parsa Faizaan;
  - 6) Juara 1 cabang bola voley putra dengan anggota tim : Aditya Pamungkas, Fakh Lukito, Moh. Farikin, Rio Fernando, Hendry Lisprayogi, Maskan, Mujiyono, Hariono;
  - 7) Juara 2 cabang bola voley putri dengan anggota tim : Ratna Tri Maulida, Roro Safiraningtyas, Adila Qoonita R, Sabila Eka Ramadhani, Carrisa Indry, Putri Bellinda Ardhisa, Dita Ayu Prameswari, Chalista Riskina Ayu P;

### **2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi di Kecamatan Kaliwungu Selatan**

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kaliwungu Selatan tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Kaliwungu Selatan, maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Kaliwungu Selatan sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kinerja pelayanan Kecamatan Kaliwungu Selatan terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Kaliwungu Selatan sampai dengan tahun 2023 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai.
2. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak.
3. Keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia di Tingkat Kecamatan, sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pelayanan kepada masyarakat dirasa masih kurang optimal.
4. Masih kurang optimalnya koordinasi dengan OPD lain dalam mengatasi permasalahan-permasalahan dalam pelaporan kepada pemerintah atasan.
5. Disiplin aparatur yang belum optimal
6. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas.
7. Pelimpahan wewenang yang hanya sebagian kecil mengingat kecamatan merupakan suatu wilayah.
8. Belum optimalnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terutama dalam penanganan realisasi dana desa
9. Belum optimalnya Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, hal ini ditunjukkan dengan masih belum semua desa memiliki BUMDes
10. Belum optimalnya pencapaian target-target dalam perencanaan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah

#### **2.4.1 Tingkat Kinerja pelayanan Perangkat Daerah.**

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan kinerja pelayanan Perangkat Daerah lebih dahulu harus dimengerti tentang kondisi Perangkat Daerah, kondisi masyarakat, tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menerima program- program Pemerintah. Kecamatan Kaliwungu Selatan adalah kecamatan dengan kondisi yang dapat dikatakan minimalis mulai dari personil, fasilitas dan sarana prasarana perkantoran. Dengan kondisi semacam itu maka pelayanan diberikan sesuai standar pelayanan minimal, itupun belum memenuhi kriteria terutama pada fasilitas pelayanan yang belum didukung adanya posko pengaduan, dan kotak saran, sehingga pelayanan kepada masyarakat disesuaikan dengan kondisi yang ada.

#### **2.4.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.**

Bahwa di dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Kaliwungu Selatan terdapat banyak permasalahan dan hambatan seperti telah diuraikan di atas. Dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, difokuskan pada peningkatan pelayanan masyarakat dengan meningkatkan sumber daya aparatur baik di tingkat kecamatan maupun di desa.

#### **2.4.3 Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional seperti NSPK, SPM dan SDGs antara lain :**

- Pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- Kedaulatan pangan;
- Pembangunan infrastruktur;
- Pelayanan publik dan perijinan;
- Tata kelola pemerintahan, kondusifitas dan demokratisasi

Bupati Kendal selalu menekankan bahwa di dalam pencapaian program Kepala Daerah selalu disinergikan dengan Program Nasional dan Internasional seperti SPM dan isu strategis dengan selalu melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangannya.

#### **2.4.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah adalah :**

Dalam meningkatkan pelayanan, Kecamatan Kaliwungu Selatan terdapat tantangan dan peluang. Adapun tantangan yang dihadapi antara lain :

- a. Kurangnya kualitas SDM yang memadai
- b. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung
- c. Perlunya inovasi/terobosan dalam memberikan pelayanan yang lebih baik

Sedangkan peluang yang ada, antara lain :

- a. Komitmen yang kuat dari internal pelaksana
- b. Banyaknya potensi SDM yang bisa ditingkatkan
- c. SOP yang telah mapan dan di implementasikan

**2.4.5 Formula isu-isu penting rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program/kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.**

- Setiap personil yang terlibat dalam perencanaan hendaknya menyadari dan mempunyai cara pandang ke depan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan PD
- Eksplorasi potensi yang ada dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan
- Evaluasi kegiatan, untuk menentukan sikap selanjutnya

**2.5 Reviu terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**

Renja Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2025 menyelaraskan dari tahapan-tahapan rancangan awal RKPD 2025 yang penyusunannya tidak terlepas dari pedoman Rencana Strategis Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal 2021-2026 serta perbaikan – perbaikan indikator kinerja tahun 2025.

Terdapat proses perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang merupakan sinkronisasi dari dinamika yang berkembang di lingkungan Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal. Hal ini tidak lepas dari tugas dan fungsi Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal sebagai OPD yang tugas dan fungsinya, kecamatan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Ada beberapa kegiatan/sub kegiatan yang mengalami perubahan antara Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan, yaitu:

- 1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada kegiatan :
  - a) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
    - Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN :

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Rancangan Awal RKPD      | : Rp 1.880.422.904,-- |
| Hasil Analisis Kebutuhan | : Rp 1.778.631.831,-- |
    - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN :

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Rancangan Awal RKPD      | : Rp 96.360.000,-- |
| Hasil Analisis Kebutuhan | : Rp 0,--          |

b) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :

- Pengadaan paakian dinas beserta atribut kelengkapannya :

Rancangan Awal RKPD : Rp 12.000.000,--

Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 12.000.000,--

c) Administrasi Umum Perangkat Daerah :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

Rancangan Awal RKPD : Rp 4.500.000,--

Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 4.761.000,--

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor :

Rancangan Awal RKPD : Rp 20.000.000,--

Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 19.975.000,--

- Penyediaan Peralatan rumah Tangga :

Rancangan Awal RKPD : Rp 3.000.000,--

Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 3.000.000,--

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor :

Rancangan Awal RKPD : Rp 4.000.000,--

Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 3.667.000,--

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan :

Rancangan Awal RKPD : Rp 12.500.000,--

Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 12.497.500,--

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah :

Rancangan Awal RKPD : Rp 135.000.000,--

Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 138.217.000,--

d) Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah

- Pengadaan mebel :

Rancangan Awal RKPD : Rp 0,--

Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 0,--

- Pengadaan peralatan dan mesin lainnya :

Rancangan Awal RKPD : Rp 45.000.000,--

Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 150.000.000,--

- Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya :

Rancangan Awal RKPD : Rp 4.340.000.000,--

Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 211.472.700,--

d) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan jasa surat menyurat :

Rancangan Awal RKPD : Rp 2.000.000,--

Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 2.000.000,--

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik :

Rancangan Awal RKPD : Rp 70.000.000,--

Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 69.999.000,--

- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor :

Rancangan Awal RKPD : Rp 63.600.000,--

Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 63.600.000,--

e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan :

Rancangan Awal RKPD : Rp 25.000.000,--

Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 25.564.000,--

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan :

Rancangan Awal RKPD : Rp 6.500.000,--

Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 6.600.000,--

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya :

Rancangan Awal RKPD : Rp 4.000.000,--

Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 4.260.000,--

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya :

Rancangan Awal RKPD : Rp 10.000.000,--

Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 8.881.000,--

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya :

Rancangan Awal RKPD : Rp 10.000.000,--

Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 9.100.000,--

2). Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha :
  - Rancangan Awal RKPD : Rp 8.000.000,--
  - Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 8.170.000,--

### 3). Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

#### a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa :
  - Rancangan Awal RKPD : Rp 9.000.000,--
  - Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 8.450.000,--
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan :
  - Rancangan Awal RKPD : Rp 25.000.000,--
  - Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 32.000.000,--

#### b) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

- Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat :
  - Rancangan Awal RKPD : Rp 1.500.000,--
  - Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 1.460.000,--

### 4). Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

#### a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum :

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan :
  - Rancangan Awal RKPD : Rp 8.000.000,--
  - Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 6.970.000,--

#### b) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah :

- Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia :
  - Rancangan Awal RKPD : Rp 95.400.000,--
  - Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 96.760.800,--

### 5). Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
  - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa :
    - Rancangan Awal RKPD : Rp 0,--
    - Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 0,--
- 4) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - a) Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
    - Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa:
      - Rancangan Awal RKPD : Rp 1.500.000,--
      - Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 560.000,--
    - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa :
      - Rancangan Awal RKPD : Rp 4.500.000,--
      - Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 2.940.000,--
    - Fasilitas Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan :
      - Rancangan Awal RKPD : Rp 1.500.000,--
      - Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 460.000,--
    - Fasilitas Penyelenggaraan Keten-teraman dan Ketertiban Umum :
      - Rancangan Awal RKPD : Rp 1.500.000,--
      - Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 2.780.000,--

**b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.**

Ada beberapa program, kegiatan/sub kegiatan yng mengalami perbedaan antara rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan hasil analisis kebutuhan. Perbedaan ini terjadi karena ada beberapa hal yang menjadi penyebab, antara lain :

- 1) Dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah pagu indikatif dihitung dengan perkiraan awal dan belum dianalisis lebih dalam;
- 2) Dalam pagu indikatif hasil analisis kebutuhan pagu indikatif sudah dihitung dengan dianalisis lebih dalam;
- 3) Menyesuaikan dengan perkembangan keadaan karena proses perencanaan bersifat dinamis.

c. ***Penjelasan mengenai temuan – temuan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah***

Karena proses perencanaan bersifat dinamis, maka terjadi perbedaan antara rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan hasil analisis kebutuhan. Pagu indikatif yang terpasang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dicermati kembali, dianalisis lagi apakah pagu indikatif tersebut sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan.

Dari hasil analisis tersebut disusun daftar skala prioritas. Untuk kegiatan/sub kegiatan yang menjadi prioritas utama, serta mempunyai peran yang signifikan dalam mencapai sasaran perangkat daerah apabila pagu indikatifnya masih kurang maka ditambah. Sedangkan kegiatan/sub kegiatan yang menjadi prioritas berikutnya bisa dikurangi untuk mendukung kegiatan/sub kegiatan yang menjadi prioritas utama.

Dengan adanya daftar skala prioritas maka terjadi perbedaan bertambah/berkurang antara rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan hasil analisis kebutuhan.

Secara lengkap review terhadap rumusan hasil Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dengan hasil analisa kebutuhan (materi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025) table T-C.31.

**Tabel T-C.31.**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025**  
**Kabupaten Kendal**

**Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Kaliwungu Selatan**

**Lembar.....dari.....**

| No      | Rancangan Awal RKPD                                         |                             |                                                                          |                |                     | Hasil Analisis Kebutuhan                                    |                             |                                                                          |                |                     | Catatan Penting |
|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
|         | Program/ Kegiatan                                           | Lokasi                      | Indikator kinerja                                                        | Target capaian | Pagu indikatif (Rp) | Program/ Kegiatan                                           | Lokasi                      | Indikator kinerja                                                        | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp) |                 |
| 1       | 2                                                           | 3                           | 4                                                                        | 5              | 6                   | 7                                                           | 8                           | 9                                                                        | 10             | 11                  | 12              |
| 7.      | Unsur Kewilayahan                                           |                             |                                                                          |                | 6.896.282.904       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                |                             |                                                                          |                | 2.684.776.831       |                 |
| 7.01    | Kecamatan                                                   |                             |                                                                          |                |                     |                                                             |                             |                                                                          |                |                     |                 |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kecamatan Kaliwungu Selatan | Meningkatnya penyelenggaraan administrsi kantor                          | 100%           | 6.740.382.904       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kecamatan Kaliwungu Selatan | Meningkatnya penyelenggaraan administrsi kantor                          | 100%           | 2.524.226.031       |                 |
| 1       | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                      | Kecamatan Kaliwungu Selatan | Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun                            | 14 bulan       | 1.976.782.904       | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                      | Kecamatan Kaliwungu Selatan | Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun                            | 14 bulan       | 1.778.631.831       |                 |
| 1.01    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                           | Kecamatan Kaliwungu Selatan | Tersedianya Gaji dan Tunjangan bagi ASN                                  | 14 bulan       | 1.880.422.904       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                           | Kecamatan Kaliwungu Selatan | Tersedianya Gaji dan Tunjangan bagi ASN                                  | 14 bulan       | 1.778.631.831       |                 |
| 1.02    | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN               | Kecamatan Kaliwungu Selatan | Tersedianya honor penanggung jawab pengelola keuangan                    | 12 bulan       | 96.360.000          | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN               | Kecamatan Kaliwungu Selatan | Tersedianya honor penanggung jawab pengelola keuangan                    | 12 bulan       | 0                   |                 |
| 2       | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                   | Kecamatan Kaliwungu Selatan | Jumlah pakaian dinas harian dan emblem/ID card yang tersedia             | 30 stel        | 12.000.000          | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                   | Kecamatan Kaliwungu Selatan | Jumlah pakaian dinas harian dan emblem/ID card yang tersedia             | 16 stel        | 12.000.000          |                 |
| 2.01    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya      | Kecamatan Kaliwungu Selatan | Jumlah pakaian dinas harian Beserta Atribut Kelengkapannya yang tersedia | 16 stel        | 12.000.000          | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya      | Kecamatan Kaliwungu Selatan | Jumlah pakaian dinas harian Beserta Atribut Kelengkapannya yang tersedia | 16 stel        | 12.000.000          |                 |

|          |                                                                         |                                            |                                                                                                           |             |                      |                                                                         |                                            |                                                                                                                   |             |                    |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--|
| <b>3</b> | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>                           | <b>Kecamatan<br/>Kaliwungu<br/>Selatan</b> | <b>Prosentase<br/>terpenuhinya<br/>kebutuhan<br/>pelayanan kantor</b>                                     | <b>100%</b> | <b>179.000.000</b>   | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>                           | <b>Kecamatan<br/>Kaliwungu<br/>Selatan</b> | <b>Prosentase<br/>terpenuhinya<br/>kebutuhan<br/>pelayanan kantor</b>                                             | <b>100%</b> | <b>182.117.500</b> |  |
| 3.01     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Kecamatan Kaliwungu Selatan                | Jumlah bulan penyediaan komponen listrik / penerangan bangunan yang tersedia                              | 10 paket    | 4.500.000            | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Kecamatan Kaliwungu Selatan                | Jumlah bulan penyediaan komponen listrik / penerangan bangunan yang tersedia                                      | 10 paket    | 4.761.000          |  |
| 3.02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Kecamatan Kaliwungu Selatan                | Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia                                                              | 12 paket    | 20.000.000           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Kecamatan Kaliwungu Selatan                | Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia                                                                      | 12 paket    | 19.975.000         |  |
| 3.03     | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       | Kecamatan Kaliwungu Selatan                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                       | 6 paket     | 3.000.000            | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       | Kecamatan Kaliwungu Selatan                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                               | 6 paket     | 3.000.000          |  |
| 3.04     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        | Kecamatan Kaliwungu Selatan                | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat yang tersedia                                           | 12 paket    | 4.000.000            | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        | Kecamatan Kaliwungu Selatan                | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat yang tersedia                                                   | 12 paket    | 3.667.000          |  |
| 3.05     | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                               | Kecamatan Kaliwungu Selatan                | Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang tersedia                                                   | 12 bulan    | 12.500.000           | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                               | Kecamatan Kaliwungu Selatan                | Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang tersedia                                                           | 12 bulan    | 12.497.500         |  |
| 3.06     | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah             | Kecamatan Kaliwungu Selatan                | Jumlah bulan penyediaan BBM dan rapat - APBD rapat koordinasi dalam dan luar daerah yang tersedia         | 12 laporan  | 135.000.000          | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah             | Kecamatan Kaliwungu Selatan                | Jumlah bulan penyediaan BBM dan rapat - APBD rapat koordinasi dalam dan luar daerah yang tersedia                 | 12 laporan  | 138.217.000        |  |
| <b>4</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Kecamatan<br/>Kaliwungu<br/>Selatan</b> | <b>Prosentase<br/>terpenuhinya<br/>Barang Milik<br/>Daerah Penunjang<br/>Urusan Pemerintah<br/>Daerah</b> | <b>100%</b> | <b>4.385.000.000</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Kecamatan<br/>Kaliwungu<br/>Selatan</b> | <b>Prosentase<br/>terpenuhinya<br/>Barang Milik<br/>Daerah<br/>Penunjang<br/>Urusan<br/>Pemerintah<br/>Daerah</b> | <b>100%</b> | <b>361.472.700</b> |  |

|          |                                                                              |                                    |                                                                                                                                            |                 |                    |                                                                              |                                    |                                                                                                                                            |                 |                    |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| 4.01     | Pengadaan Mebel                                                              | Kecamatan Kaliwungu Selatan        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                         | 15 unit         | 0                  | Pengadaan Mebel                                                              | Kecamatan Kaliwungu Selatan        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                         | 15 unit         | 0                  |  |
| 4.02     | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | Kecamatan Kaliwungu Selatan        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                    | 3 unit          | 45.000.000         | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | Kecamatan Kaliwungu Selatan        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                    | 3 unit          | 150.000.000        |  |
| 4.03     | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | Kecamatan Kaliwungu Selatan        | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                            | 1 paket         | 4.340.000.000      | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | Kecamatan Kaliwungu Selatan        | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                            | 1 paket         | 211.472.700        |  |
| <b>5</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>Kecamatan Kaliwungu Selatan</b> | <b>Jumlah bulan tersedianya jasa kantor</b>                                                                                                | <b>12 bulan</b> | <b>135.600.000</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>Kecamatan Kaliwungu Selatan</b> | <b>Jumlah bulan tersedianya jasa kantor</b>                                                                                                | <b>12 bulan</b> | <b>135.599.000</b> |  |
| 5.01     | Penyediaan jasa surat menyurat                                               | Kecamatan Kaliwungu Selatan        | Tersedianya meterai dan perangko                                                                                                           | 12 laporan      | 2.000.000          | Penyediaan jasa surat menyurat                                               | Kecamatan Kaliwungu Selatan        | Tersedianya meterai dan perangko                                                                                                           | 12 laporan      | 2.000.000          |  |
| 5.02     | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                      | Kecamatan Kaliwungu Selatan        | Tersedianya akses layanan listrik, telepon dan air                                                                                         | 12 laporan      | 70.000.000         | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                      | Kecamatan Kaliwungu Selatan        | Tersedianya akses layanan listrik, telepon dan air                                                                                         | 12 laporan      | 69.999.000         |  |
| 5.03     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | Kecamatan Kaliwungu Selatan        | Jumlah bulan penyediaan honor penatausahaan, jasa tenaga kebersihan, honor tenaga supir, honor jasa keamanan dan penyediaan perabot kantor | 12 laporan      | 63.600.000         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | Kecamatan Kaliwungu Selatan        | Jumlah bulan penyediaan honor penatausahaan, jasa tenaga kebersihan, honor tenaga supir, honor jasa keamanan dan penyediaan perabot kantor | 12 laporan      | 63.600.000         |  |
| <b>6</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Kecamatan Kaliwungu Selatan</b> | <b>Jumlah bulan tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                      | <b>12 bulan</b> | <b>52.000.000</b>  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Kecamatan Kaliwungu Selatan</b> | <b>Jumlah bulan tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                      | <b>12 bulan</b> | <b>54.405.000</b>  |  |

|         |                                                                                                                    |                             |                                                                                                |                |                  |                                                                                                                    |                             |                                                                                                |                |                  |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--|
| 6.01    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kecamatan Kaliwungu Selatan | Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                 | 14 Unit        | 25.000.000       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kecamatan Kaliwungu Selatan | Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                 | 14 Unit        | 25.564.000       |  |
| 6.02    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Kecamatan Kaliwungu Selatan | Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang disediakan             | 14 Unit        | 6.500.000        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Kecamatan Kaliwungu Selatan | Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang disediakan             | 14 Unit        | 6.600.000        |  |
| 6.03    | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Kecamatan Kaliwungu Selatan | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                             | 12 Unit        | 4.000.000        | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Kecamatan Kaliwungu Selatan | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                             | 12 Unit        | 4.260.000        |  |
| 6.04    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Kecamatan Kaliwungu Selatan | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan                                          | 1 unit         | 10.000.000       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Kecamatan Kaliwungu Selatan | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan                                          | 1 unit         | 8.881.000        |  |
| 6.05    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Kecamatan Kaliwungu Selatan | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 6 unit         | 6.500.000        | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Kecamatan Kaliwungu Selatan | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 6 unit         | 9.100.000        |  |
| 7.01.02 | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                   | Kecamatan Kaliwungu Selatan | <b>Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan</b>                       | <b>100%</b>    | <b>8.000.000</b> | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                   | Kecamatan Kaliwungu Selatan | <b>Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan</b>                       | <b>100%</b>    | <b>8.170.000</b> |  |
| 1       | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>                                               | Kecamatan Kaliwungu Selatan | <b>Jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan</b>                                    | <b>4 jenis</b> | <b>8.000.000</b> | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>                                               | Kecamatan Kaliwungu Selatan | <b>Jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan</b>                                    | <b>4 jenis</b> | <b>8.170.000</b> |  |

|         |                                                                                           |                                    |                                                                           |                                                  |                    |                                                                                           |                                    |                                                                           |                                                  |                    |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--|
| 1.01    | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha         | Kecamatan Kaliwungu Selatan        | Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan koordinasi penyelenggaraan PATEN | 12 dokumen                                       | 8.000.000          | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha         | Kecamatan Kaliwungu Selatan        | Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan koordinasi penyelenggaraan PATEN | 12 dokumen                                       | 8.170.000          |  |
| 7.01.03 | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN</b>                                 | <b>Kecamatan Kaliwungu Selatan</b> | <b>Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD</b>               | <b>35 %</b>                                      | <b>35.500.000</b>  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN</b>                                 | <b>Kecamatan Kaliwungu Selatan</b> | <b>Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD</b>               | <b>35 %</b>                                      | <b>41.910.000</b>  |  |
| 1       | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>                                              | <b>Kecamatan Kaliwungu Selatan</b> | <b>Jumlah koordinasi yang dilaksanakan</b>                                | <b>12 kegiatan</b>                               | <b>34.000.000</b>  | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>                                              | <b>Kecamatan Kaliwungu Selatan</b> | <b>Jumlah koordinasi yang dilaksanakan</b>                                | <b>10 kegiatan</b>                               | <b>40.450.000</b>  |  |
| 1.01    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kecamatan Kaliwungu Selatan        | Jumlah desa yang mengikuti Musrenbang Kecamatan                           | 8 Desa                                           | 9.000.000          | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kecamatan Kaliwungu Selatan        | Jumlah desa yang mengikuti Musrenbang Kecamatan                           | 8 Desa                                           | 8.450.000          |  |
| 1.02    | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan             | Kecamatan Kaliwungu Selatan        | Meningkatnya sarana dan pasarana aparatur                                 | Jumlah monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan | 25.000.000         | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan             | Kecamatan Kaliwungu Selatan        | Meningkatnya sarana dan pasarana aparatur                                 | Jumlah monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan | 32.000.000         |  |
| 2       | <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>                              | <b>Kecamatan Kaliwungu Selatan</b> | <b>Jumlah pembinaan yang dilaksanakan</b>                                 | <b>4 kegiatan</b>                                | <b>1.500.000</b>   | <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>                              | <b>Kecamatan Kaliwungu Selatan</b> | <b>Jumlah pembinaan yang dilaksanakan</b>                                 | <b>4 kegiatan</b>                                | <b>1.460.000</b>   |  |
| 2.01    | Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat                                          | Kecamatan Kaliwungu Selatan        | Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat                                     | 25 orang                                         | 1.500.000          | Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat                                          | Kecamatan Kaliwungu Selatan        | Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat                                     | 25 orang                                         | 1.460.000          |  |
| 7.01.04 | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                                 | <b>Kecamatan Kaliwungu Selatan</b> | <b>Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani</b>         | <b>100%</b>                                      | <b>103.400.000</b> | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                                 | <b>Kecamatan Kaliwungu Selatan</b> | <b>Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani</b>         | <b>100%</b>                                      | <b>103.730.800</b> |  |

|         |                                                                                                                                                                    |                             |                                                                     |             |            |                                                                                                                                                                    |                             |                                                                     |             |            |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--|
| 1       | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                  | Kecamatan Kaliwungu Selatan | Jumlah koordinasi yang dilaksanakan                                 | 12 kegiatan | 8.000.000  | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                  | Kecamatan Kaliwungu Selatan | Jumlah koordinasi yang dilaksanakan                                 | 12 kegiatan | 6.970.000  |  |
| 1.01    | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      | Kecamatan Kaliwungu Selatan | Jumlah bulan honor paminmas                                         | 12 laporam  | 8.000.000  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      | Kecamatan Kaliwungu Selatan | Jumlah bulan honor paminmas                                         | 12 laporam  | 6.970.000  |  |
| 2       | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                    | Kecamatan Kaliwungu Selatan | Jumlah koordinasi yang dilaksanakan                                 | 12 kegiatan | 95.400.000 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                    | Kecamatan Kaliwungu Selatan | Jumlah koordinasi yang dilaksanakan                                 | 12 kegiatan | 96.760.800 |  |
| 2.01    | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Kecamatan Kaliwungu Selatan | Jumlah bulan honor paminmas                                         | 12 laporam  | 95.400.000 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Kecamatan Kaliwungu Selatan | Jumlah bulan honor paminmas                                         | 12 laporam  | 96.760.000 |  |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                   | Kecamatan Kaliwungu Selatan | Persentase Masyarakat sadar jiwa nasionalisme                       | 100%        | 0          | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                   | Kecamatan Kaliwungu Selatan | Persentase Masyarakat sadar jiwa nasionalisme                       | 100%        | 0          |  |
| 1       | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                            | Kecamatan Kaliwungu Selatan | Jumlah koordinasi yang dilaksanakan                                 | 3 kegiatan  | 0          | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                            | Kecamatan Kaliwungu Selatan | Jumlah koordinasi yang dilaksanakan                                 | 3 kegiatan  | 0          |  |
| 1.01    | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa                                                                                                                            | Kecamatan Kaliwungu Selatan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 40 orang    | 0          | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa                                                                                                                            | Kecamatan Kaliwungu Selatan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 40 orang    | 0          |  |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                 | Kecamatan Kaliwungu Selatan | Persentase penyusunan APBDes tepat waktu                            | 100%        | 9.000.000  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                 | Kecamatan Kaliwungu Selatan | Persentase penyusunan APBDes tepat waktu                            | 100%        | 6.740.000  |  |

|      |                                                                                   |                             |                                                            |           |               |                                                                                   |                             |                                                            |           |               |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--|
| 1    | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kecamatan Kaliwungu Selatan | Desa maju dibagi jumlah seluruh desa dikali seratus persen | 8 desa    | 9.000.000     | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kecamatan Kaliwungu Selatan | Desa maju dibagi jumlah seluruh desa dikali seratus persen | 8 desa    | 6.740.000     |  |
| 1.01 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                    | Kecamatan Kaliwungu Selatan | Jumlah desa yang difasilitasi perdes                       | 8 desa    | 1.500.000     | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                    | Kecamatan Kaliwungu Selatan | Jumlah desa yang difasilitasi perdes                       | 8 desa    | 560.000       |  |
| 1.02 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                  | Kecamatan Kaliwungu Selatan | Jumlah desa yang difasilitasi keuangan desa                | 8 dokumen | 4.500.000     | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                  | Kecamatan Kaliwungu Selatan | Jumlah desa yang difasilitasi keuangan desa                | 8 dokumen | 2.940.000     |  |
| 1.03 | Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan                   | Kecamatan Kaliwungu Selatan | jumlah desa yang difasilitasi penyelenggaraan trantibum    | 8 laporan | 1.500.000     | Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan                   | Kecamatan Kaliwungu Selatan | jumlah desa yang difasilitasi penyelenggaraan trantibum    | 8 laporan | 460.000       |  |
| 1.04 | Fasilitasi Penyelenggaraan Keten-teraman dan Ketertiban Umum                      | Kecamatan Kaliwungu Selatan | jumlah desa yang difasilitasi penyelenggaraan trantibum    | 8 dokumen | 1.500.000     | Fasilitasi Penyelenggaraan Keten-teraman dan Ketertiban Umum                      | Kecamatan Kaliwungu Selatan | jumlah desa yang difasilitasi penyelenggaraan trantibum    | 8 dokumen | 2.780.000     |  |
|      | Jumlah                                                                            |                             |                                                            |           | 6.896.282.904 |                                                                                   |                             |                                                            |           | 2.684.776.831 |  |

## **2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 tidak memasukkan usulan dari masyarakat yang disampaikan lewat kegiatan Musrenbangcam, karena program/kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan bersifat rutin dan tugas pokok yang dilakukan bersifat koordinatif dan pembinaan. Sedangkan usulan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat bersifat fisik.

Usulan yang berasal dari masyarakat tersebut selanjutnya ditampung dalam Daftar Usulan Prioritas Kegiatan yang kemudian disampaikan dalam Musrenbangkab. Program/kegiatan yang berasal dari masyarakat tersebut diperjuangkan dan dikawal oleh Tim Kecamatan agar masuk dalam program/kegiatan prioritas di OPD teknis terkait yang ada di Kabupaten Kendal.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi**

##### **A. Arah Kebijakan Nasional**

Arah kebijakan pembangunan Nasional adalah pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana Nasional pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2025 yang merupakan masa transisi antara RPJPN 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045 sekaligus penjabaran awal dari RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029 sebagai Tahap Pertama Pembangunan 5 Tahunan. Rencana Kerja Pemerintah 2025 mempunyai tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender serta Penguatan Peran Perempuan , Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasisi Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi , Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan.
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.

8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Meningkatkan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur.

## **B. Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025**

Arah kebijakan pembangunan tahun 2025 Provinsi Jawa Tengah ditujukan pada “Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”, dengan prioritas daerah diarahkan pada prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, yaitu:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sector unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter dan adaptif serta inklusif dan merata;
3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif;

## **C. Arah Kebijakan Kabupaten Kendal Tahun 2025**

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2025 adalah “**Kendal Inclusive**” dengan prioritas pada “Mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata dengan meningkatkan kualitas infrastuktur yang mantap dan berkeadilan”. Arah Kebijakan ini dengan fokus pada penguatan kualitas jalan, ketahanan daerah dalam penanganan bencana, peningkatan kualitas lingkungan terutama pengelolaan sampah yang terintegrasi dan peningkatan layanan angkutan jalan yang terintegrasi.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2025 ditekankan pada :

1. Memperkuat kualitas jalan melalui peningkatan kelas jalan, dan peningkatan pemeliharaan jalan;
2. Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanganan bencana;
3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
4. Meningkatnya pengelolaan sampah;

5. Meningkatnya layanan angkutan jalan;
6. Meningkatnya ketahanan pangan;
7. Menurunnya kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka; dan
8. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia.

Adapun Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2025 di antaranya sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata;
2. Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Pembangunan berkelanjutan;
3. Peningkatan perekonomian berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumberdaya alam;
4. Perwujudan tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel didukung dengan konsep Kendal *Smart City*;
5. Optimalisasi SDM di Kabupaten Kendal yang berdaya saing, berkarakter, dan Handal

Disamping program prioritas di atas, Kabupaten Kendal juga melaksanakan pembangunan yang bersifat mainstreaming yaitu pembangunan gender, stunting dan kemiskinan. Isu gender tidak hanya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan saja, tetapi dilaksanakan oleh hampir semua Perangkat Daerah. Penyelesaian kesetaraan dan keadilan gender dilakukan berdasarkan isu gender di masing-masing Perangkat Daerah dengan tidak mengubah struktur anggaran.

Isu stunting juga dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana rencana aksi penanggulangan stunting. Penyebab terjadinya stunting dari ekonomi, sosial dan infrastruktur yang perlu juga mendapat dukungan dari Dana Desa.

Isu kemiskinan diselesaikan oleh banyak Perangkat Daerah. Dalam rangka penyelesaian kemiskinan akan diselaraskan dengan dokumen Rencana Penanganan Kemiskinan Daerah.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2025 telah mengacu pada kebijakan dari pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan

arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2025 apabila disandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi diuraikan pada Tabel 3.1. sebagai berikut :

**Tabel 3.1.** Persandingan antara Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten dengan Usulan Rencana Kerja Tahun 2025

| Kebijakan Pusat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kebijakan Provinsi                                                             | Prioritas Pembangunan Kab. Kendal                                                                                                                  | Program/kegiatan dalam Renja 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi , pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan</p> <p>Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,dan penyelundupan</p> <p>Memperkuat penye-larasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, sertameningkatkan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur</p> | <p>Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif</p> | <p>Perwujudan tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel didukung dengan konsep Kendal <i>Smart City</i></p> | <p>✓ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupatn/ Kota</p> <p>✓ Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</p> <p>✓ Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</p> <p>✓ Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <p>✓ Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p> |

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka menyelenggarakan Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan

baik, yaitu Pemerintahan yang berpandangan jauh kedepan (*visioner*), demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, profesional, partisipatif, responsif, serta memiliki komitmen yang tinggi dalam meminimalisir di berbagai kesenjangan yang terjadi dan membangun mindset birokrasi sebagai Aparatur Sipil Negara yang mempunyai komitmen melayani dengan sebaik – baiknya. Maka sesuai dengan tugas dan fungsinya, kecamatan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dimana pada tahun-tahun mendatang kecamatan diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya di semua bidang sebagaimana rencana yang sudah ditetapkan.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Tujuan ditetapkan Rencana Kerja ini dengan mengacu kepada Renstra sebagai pelaksanaan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih terutama pada misi kelima yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan”.

Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2025 adalah meningkatkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran pada Rencana Kerja Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2025 adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan indikator sasaran yaitu :

1. Meningkatkan Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM );
2. Meningkatkan Nilai SAKIP;

Sejalan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal tersebut, tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

| No | Tujuan                                 | Indikator Tujuan          | Target | Sasaran                                | Indikator Sasaran | Satuan | Target |
|----|----------------------------------------|---------------------------|--------|----------------------------------------|-------------------|--------|--------|
| 1  | 2                                      | 3                         | 4      | 5                                      | 6                 | 7      | 8      |
| 1  | Meningkatkan kualitas pelayanan publik | Indek reformasi birokrasi | 69,2   | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Nilai IKM         | Skor   | 95     |
|    |                                        |                           |        | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja     | Nilai SAKIP       | Skor   | 73     |

### 3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistemais dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa Instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Kaliwungu Selatan merupakan salah satu Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut Camat mempunyai fungsi :

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di tingkat kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pemerintahan umum;
- Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- Pengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/ atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. Pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

**3.3.1 Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan di antaranya adalah :**

**a. Pencapaian visi misi Kepala Daerah**

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Kaliwungu Selatan diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Kendal, sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Kaliwungu Selatan merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi.

Ditinjau dari misi Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah terpilih, maka misi yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi kecamatan adalah misi kelima yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan”.

Misi kelima bermakna bahwa "Program Tata Kelola Pemerintahan': Penerapan Zona Bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), Reformasi birokrasi dengan menerapkan *merit system*, Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mempercepat pelayanan (e-services), pengawasan/command center (e-monitoring), perencanaan pembangunan (e-planning), penganggaran (e-budgeting/real time budgeting, pengadaan barang dan jasa (e-procurement) dan sebagainya.

**b. Pencapaian SDGs**

Pembangunan daerah harus memperhatikan ketersediaan pendanaan yang telah diproyeksikan. Hal ini harus dipastikan agar target-target yang telah ditentukan tidak melebihi kapasitas keuangan daerah yang telah diproyeksi. Pendapatan daerah Kabupaten Kendal setiap tahun diharapkan dapat mengalami kenaikan yang signifikan.

Pada saat yang bersamaan kebutuhan belanja pembangunan daerah diproyeksikan meningkat. Peningkatan kebutuhan belanja ditujukan untuk memperkuat perekonomian daerah dengan berorientasi pada pemerataan, pertumbuhan yang berkualitas, ekonomi yang inklusif dan pembangunan yang berkelanjutan. Perhatian terhadap penanganan kemiskinan yang menjadi inti dari tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) juga menjadi perhatian penting dalam kebijakan belanja daerah. Belanja daerah tahun 2021-2026 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, memperhatikan prioritas pembangunan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Belanja daerah diprioritaskan untuk penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar serta urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah.

c. Pengentasan Kemiskinan

Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin dan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Tantangan yang dihadapi, antara lain, kurangnya pemahaman terhadap hak-hak dasar masyarakat miskin, kurangnya keberpihakan dalam perencanaan dan penganggaran, lemahnya sinergi dan koordinasi kebijakan pada semua pemangku kepentingan dalam berbagai upaya penanggulangan kemiskinan, rendahnya partisipasi dan terbatasnya akses masyarakat miskin terutama perempuan dalam pengambilan keputusan baik dalam keluarga maupun masyarakat, serta keterbatasan pemahaman dalam mengembangkan potensi daerah berpenduduk miskin. Padahal investasi daerah miskin di pedesaan dan daerah kumuh perkotaan dalam bukti empiris dapat menghasilkan atau mengembangkan potensi bagi sentra kegiatan ekonomi.

Peningkatan upaya penurunan kemiskinan melalui pemberian jaminan dan perlindungan sosial serta rehabilitasi sosial sesuai SPM, peningkatan peran PSKS dalam penanganan PMKS, dan penyediaan data kemiskinan yang akurat dan spasial serta meningkatkan sinergitas penanganan kemiskinan.

d. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah

Kemajuan ekonomi perlu didukung oleh kemampuan suatu daerah di dalam mengembangkan potensi dirinya untuk mewujudkan kemandirian. Kepentingan utama dalam pembangunan tersebut adalah mempertahankan kekuatan perekonomian serta mengurangi ketergantungan ekonomi dari pengaruh luar, tetapi tetap berdaya saing. Dengan pemahaman itu, tantangan utama kemajuan ekonomi adalah mengembangkan aktivitas perekonomian yang didukung oleh penguasaan dan penerapan teknologi serta peningkatan produktivitas SDM, mengembangkan kelembagaan ekonomi yang efisien yang menerapkan praktik-praktik terbaik dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, serta menjamin ketersediaan kebutuhan dasar dalam daerah.

Peningkatan kualitas industri pengolahan melalui pengembangan dan pembinaan industri kecil, fasilitasi izin usaha dan penataan sentra industri dengan potensi lokal.

Meningkatkan kontribusi pariwisata dalam pendapatan daerah melalui pengembangan destinasi wisata yang sudah ada, penguatan dan pembentukan desa wisata berbasis potensi lokal dan peningkatan promosi pariwisata serta mendorong ekonomi kreatif, wirausaha pemula serta mengembangkan pariwisata yang memperhatikan protokol kesehatan.

### **3.3.2 Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan**

a. Jumlah Program dan jumlah Kegiatan :

Jumlah program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2025 adalah 6 program, 13 kegiatan dan 31 sub kegiatan.

b. Sifat penyebaran lokasi Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Kaliwungu Selatan sifat penyebarannya adalah di

seluruh wilayah Kecamatan Kaliwungu Selatan dan melingkupi semua desa (8 delapan desa).

- c. Total kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber Pendanaan, sebagai berikut :

**1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**

**Kegiatan :**

- a) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- b) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ;
- c) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ;
- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

**2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

**Kegiatan :**

- a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat;

**3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

**Kegiatan :**

- a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
- b) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

**4) Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

**Kegiatan :**

- a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

**5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

**Kegiatan :**

- a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah;

**6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

**Kegiatan :**

- a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

**3.3.3 Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.**

Program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya tetap dilaksanakan sesuai dengan RKA maupun DPA yang telah disahkan, sedangkan program dan kegiatan yang tidak disetujui atau direalisasi akan kami ajukan melalui PAK atau diajukan pada tahun mendatang.

**3.4 Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut:**

**Tabel T-C.33**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025**  
**Dan Prakiraan Maju Tahun 2026**  
**Kabupaten Kendal**

**Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kaliwungu Selatan**

| Kode |    |    |      |      | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan                                | Rencana Tahun 2025<br>(Tahun Rencana) |                        |                                |                                                                    | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                                |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|      |    |    |      |      |                                                                             |                                                                    | Lokasi                                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana                                                        |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| 1    |    |    |      |      | 2                                                                           | 3                                                                  | 4                                     | 5                      | 6                              | 7                                                                  | 8               | 9                                 | 10                             |
| 7    |    |    |      |      | UNSUR KEWILAYAHAN                                                           |                                                                    |                                       |                        | 2.684.776.831                  |                                                                    |                 |                                   | 7.136.679.938                  |
| 7    | 01 |    |      |      | KECAMATAN                                                                   |                                                                    |                                       |                        | 2.684.776.831                  |                                                                    |                 |                                   | 7.136.679.938                  |
| 7    | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                                    |                                       |                        | 2.524.226.031                  |                                                                    |                 |                                   | 6.938.679.938                  |
| 7    | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                      |                                                                    |                                       |                        | 1.778.631.831                  |                                                                    |                 |                                   | 2.082.179.938                  |
| 7    | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                           | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN                  | Kecamatan Kaliwungu Selatan           | 15 orang               | 1.778.631.831                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                 | 15 orang                          | 1.982.179.938                  |
| 7    | 01 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                               | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kecamatan Kaliwungu Selatan           | 12 Dokumen             | 0                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |                 | 12 Dokumen                        | 100.000.000                    |

|   |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                               |                             |            |             |                              |  |            |             |
|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|------------------------------|--|------------|-------------|
| 7 | 01 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |                                                                                               |                             |            | 12.000.000  |                              |  |            | 15.000.000  |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah paket pakaiaandinas beserta atribut kelengkapannya                                     | Kecamatan Kaliwungu Selatan | 12 paket   | 12.000.000  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 12 paket   | 15.000.000  |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                                                               |                             |            | 182.117.500 |                              |  |            | 195.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah paket Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Kecamatan Kaliwungu Selatan | 10 paket   | 4.761.000   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 10 paket   | 6.000.000   |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     | Jumlah paket Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                     | Kecamatan Kaliwungu Selatan | 12 paket   | 19.975.000  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 12 paket   | 25.000.000  |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan peralatan rumah tangga                                | Jumlah paket Penyediaan peralatan rumah tangga yang disediakan                                | Kecamatan Kaliwungu Selatan | 6 paket    | 3.000.000   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 6 paket    | 4.000.000   |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan bahan logistik kantor                                 | Jumlah paket Penyediaan bahan logistik kantor yang disediakan                                 | Kecamatan Kaliwungu Selatan | 12 paket   | 3.667.000   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 12 paket   | 5.000.000   |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        | Jumlah paket Penyediaan barang cetakan yang disediakan dan penggandaan                        | Kecamatan Kaliwungu Selatan | 12 paket   | 12.497.500  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 12 paket   | 15.000.000  |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD             | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan                                           | Kecamatan Kaliwungu Selatan | 12 laporan | 138.217.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 12 laporan | 140.000.000 |

|   |    |    |      |      |                                                                                                       |                                                                                        |                             |            |             |                              |  |            |               |
|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|------------------------------|--|------------|---------------|
|   |    |    |      |      |                                                                                                       | konsultasi SKPD                                                                        |                             |            |             |                              |  |            |               |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                      |                                                                                        |                             |            | 361.472.700 |                              |  |            | 4.425.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan mebel                                                                                       | Jumlah paket mebel yang disediakan                                                     | Kecamatan Kaliwungu Selatan | 15 unit    | 0           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 15 unit    | 150.000.000   |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya                                                                 | Jumlah unit peraltan dan mesin lainnya yang disediakan                                 | Kecamatan Kaliwungu Selatan | 3 unit     | 150.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 3 unit     | 275.000.000   |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0009 | Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya                                                         | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan                        | Kecamatan Kaliwungu Selatan | 2 unit     | 211.472.700 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 2 unit     | 4.000.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                                                  |                                                                                        |                             |            | 135.599.000 |                              |  |            | 150.000.000   |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                                        | Jumlah laporan Penyediaan jasa surat menyurat yang disediakan                          | Kecamatan Kaliwungu Selatan | 12 laporan | 2.000.000   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 12 laporan | 3.000.000     |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                               | Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Kecamatan Kaliwungu Selatan | 12 laporan | 69.999.000  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 12 laporan | 75.000.000    |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor                                                                 | Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan                   | Kecamatan Kaliwungu Selatan | 12 laporan | 63.600.000  |                              |  | 12 laporan | 72.000.000    |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah                                 |                                                                                        |                             |            | 54.405.000  |                              |  |            | 71.500.000    |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang                                  | Kecamatan Kaliwungu Selatan | 14 unit    | 25.564.000  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 14 unit    | 30.000.000    |

|   |    |    |      |      |                                                                                                                 |                                                                                                        |                             |                           |            |                              |  |                           |            |
|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|------------------------------|--|---------------------------|------------|
|   |    |    |      |      | dinas perorangan                                                                                                | dipelihara dan dibayar pajak dan perizinannya                                                          |                             |                           |            |                              |  |                           |            |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Kecamatan Kaliwungu Selatan | 14 unit                   | 6.600.000  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 14 unit                   | 7.500.000  |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya                                                                        | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara                                                     | Kecamatan Kaliwungu Selatan | 12 unit                   | 4.260.000  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 12 unit                   | 6.000.000  |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya                                                   | Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara                                             | Kecamatan Kaliwungu Selatan | 1 unit                    | 8.881.000  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 2 unit                    | 20.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya                              | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara                        | Kecamatan Kaliwungu Selatan | 6 unit                    | 9.100.000  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 6 unit                    | 8.000.000  |
| 7 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                       |                                                                                                        |                             |                           | 8.170.000  |                              |  |                           | 15.000.000 |
| 7 | 01 | 02 | 2.04 |      | Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat                                                   |                                                                                                        |                             |                           | 8.170.000  |                              |  |                           | 15.000.000 |
| 7 | 01 | 02 | 2.04 | 0001 | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha                               | Jumlah dokumen perizinan non usaha yang dilaksanakan                                                   | Kecamatan Kaliwungu Selatan | 12 dokumen                | 8.170.000  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 12 dokumen                | 15.000.000 |
| 7 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                              |                                                                                                        |                             |                           | 41.910.000 |                              |  |                           | 44.500.000 |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 |      | Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa                                                                           |                                                                                                        |                             |                           | 40.450.000 |                              |  |                           | 42.000.000 |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah                                                       | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang                                                                     | Kecamatan Kaliwungu         | 8 lembaga kemasyarakatan- | 8.450.000  | PENDAPATAN ASLI DAERAH       |  | 8 lembaga kemasyarakatan- | 12.000.000 |

|   |    |    |      |      |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                    |                             |            |             |                              |  |            |             |
|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|------------------------------|--|------------|-------------|
|   |    |    |      |      | perencanaan pembangunan di desa                                                                                                                           | berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa                                                                              | Selatan                     | an         |             | (PAD)                        |  | an         |             |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan                                                                             | Jumlah laporan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan                                                       | Kecamatan Kaliwungu Selatan | 12 laporan | 32.000.000  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 12 laporan | 30.000.000  |
| 7 | 01 | 03 | 2.03 |      | Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                             |            | 1.460.000   |                              |  |            | 2.500.000   |
| 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0004 | Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat                                                                                                          | Jumlah laporan pengembangan usaha ekonomi masyarakat                                                                                               | Kecamatan Kaliwungu Selatan | 3 laporan  | 1.460.000   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 3 laporan  | 2.500.000   |
| 7 | 01 | 04 |      |      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                             |            | 103.730.800 |                              |  |            | 111.000.000 |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 |      | Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum                                                                                          |                                                                                                                                                    |                             |            | 6.970.000   |                              |  |            | 10.000.000  |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan                             | Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan | Kecamatan Kaliwungu Selatan | 12 laporan | 6.970.000   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 12 laporan | 10.000.000  |
| 7 | 01 | 04 | 2.02 |      | Koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                           |                                                                                                                                                    |                             |            | 96.760.800  |                              |  |            | 101.000.000 |
| 7 | 01 | 04 | 2.02 | 0001 | Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan pertaturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik | Jumlah laporan hasil koordinasi/ sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang                                                | Kecamatan Kaliwungu Selatan | 12 laporan | 96.760.800  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 12 laporan | 101.000.000 |

|   |    |    |      |      |                                                                                   |                                                                                       |                             |           |           |                              |  |           |            |
|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|------------------------------|--|-----------|------------|
|   |    |    |      |      | Indonseia                                                                         | penegakan pertauran perundang-undangn dan/atau Kepolisian Negara                      |                             |           |           |                              |  |           |            |
| 7 | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                  |                                                                                       |                             |           | 0         |                              |  |           | 10.000.000 |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan urusan Pemereintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah          |                                                                                       |                             |           | 0         |                              |  |           | 10.000.000 |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0003 | Pembinaan persatuan san kesatuan bangsa                                           | Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan persatuan san kesatuan bangsa                   | Kecamatan Kaliwungu Selatan | 40 orang  | 0         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 40 orang  | 10.000.000 |
| 7 | 01 | 06 |      |      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                |                                                                                       |                             |           | 6.740.000 |                              |  |           | 17.500.000 |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 |      | Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa |                                                                                       |                             |           | 6.740.000 |                              |  |           | 17.500.000 |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0001 | Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                    | Jumlah dokumen yang difasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa  | Kecamatan Kaliwungu Selatan | 8 dokumen | 560.000   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 8 dokumen | 2.500.000  |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0003 | Fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa                       | Jumlah dokumen yang difasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa     | Kecamatan Kaliwungu Selatan | 8 dokumen | 2.940.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 8 dokumen | 10.000.000 |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0004 | Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan peerundang-undangan                  | Jumlah laporan hasil fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan peerundang-undangan | Kecamatan Kaliwungu Selatan | 8 dokumen | 460.000   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 8 dokumen | 2.500.000  |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0011 | Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum                        | Jumlah dokumen yang difasilitasi                                                      | Kecamatan Kaliwungu         | 8 dokumen | 2.780.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH       |  | 8 dokumen | 2.500.000  |

|              |  |  |  |  |  |                                                       |         |  |               |       |  |  |               |
|--------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------|---------|--|---------------|-------|--|--|---------------|
|              |  |  |  |  |  | penyelenggaraan<br>ketentraman dan<br>ketertiban umum | Selatan |  |               | (PAD) |  |  |               |
| JUMLAH TOTAL |  |  |  |  |  |                                                       |         |  | 2.684.776.831 |       |  |  | 7.136.679.938 |

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa Instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Kaliwungu Selatan merupakan salah satu Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut Camat mempunyai fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di tingkat Kecamatan yang mengatur pelaksanaan pemerintahan umum: pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau kelurahan, pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan, serta pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Rencana Kerja Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2025 pembangunan Kabupaten Kendal menitik beratkan pada mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan. Adapun secara rinci Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

#### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, kegiatan :**

##### **1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- 1.1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.778.631.831,-- indikator kinerja Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 orang/bulan;**

- 1.1.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 0,-- indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebanyak 12 dokumen;
- 1.2. Adiministrasi Kepegeawaian Perangkat Daerah
  - 1.2.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12.000.000,-- indikator kinerja Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan yang tersedia 12 Paket;
- 1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1.3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penanganan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.761.000,-- Indikator Kinerja Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 10 paket;
  - 1.3.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 19.975.000,- indikator kinerja Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan sebanyak 12 paket;
  - 1.3.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.000.000,-- indikator kinerja Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan sebanyak 6 paket;
  - 1.3.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.667.000,-- indikator kinerja Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan 12 paket;
  - 1.3.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12.497.500,-- indikator kinerja Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 12 paket;
  - 1.3.6 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 138.217.000,-- indikator kinerja Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 laporan;
- 1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1.4.1 Pengadaan Mebel, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 0,-- indikator kinerja Jumlah Unit Mebel yang disediakan 14 unit;

- 1.4.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 150.000.000,-- indikator kinerja Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan 3 unit;
- 1.4.3 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 211.472.700,-- indikator kinerja Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 unit;
- 1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1.5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.000.000,-- indikator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan;
  - 1.5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 69.999.000,-- indikator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 12 laporan;
  - 1.5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 63.600.000,-- indikator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan sebanyak 12 laporan;
- 1.6. Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 25.564.000,-- indikator kinerja Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya sebanyak 14 unit;
  - 1.6.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Pajak Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.600.000,-- indikator kinerja Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 14 unit;
  - 1.6.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.260.000,-- indikator kinerja Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara sebanyak 12 unit;
  - 1.6.4 Pemeeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 8.881.000,-- indikator Jumlah

Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi sebanyak 1 unit;

- 1.6.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.100.000,-- indikator kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi sebanyak 6 unit;

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK, kegiatan :

2.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- 2.1.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 8.170.000,-- indikator kinerja Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan 12 Dokumen;

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN, kegiatan :

3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- 3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 8.450.000,-- indikator kinerja Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa sebanyak 8 lembaga;
- 3.1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 32.000.000,-- indikator kinerja Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan sebanyak 12 laporan;

3.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

- 3.2.1 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.460.000,-- indikator kinerja Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat sebanyak 3 Laporan;

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, kegiatan :

- 4.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
  - 4.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.970.000,-- indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan sebanyak 12 laporan;
- 4.2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
  - 4.2.1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 96.760.800,-- indikator kinerja Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 12 laporan;
- 5. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, kegiatan :
  - 5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
    - 5.1.1 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 0,-- indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa sebanyak 40 orang;
- 6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA, kegiatan :
  - 6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
    - 6.1.1 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 560.000,-- indikator kinerja Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebanyak 8 dokumen;

- 6.1.2 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.940.000,-- indikator kinerja Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa sebanyak 8 Dokumen;
- 6.1.3 Fasilitas Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 460.000,-- indikator kinerja Jumlah Laporan Fasilitas dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 8 Laporan;
- 6.1.4 Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.780.000,-- indikator kinerja Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebanyak 8 Dokumen;

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Kaliwungu Selatan di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

#### **a. Catatan Penting**

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2025 antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kendal;
2. Penyusunan Renja Kecamatan Kaliwungu Selatan ini berpedoman pada Renstra Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.
3. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

#### **b. Kaidah Pelaksanaan**

Kaidah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Kendal;

3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2025.

c. Rencana Tindak Lanjut

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2025 adalah “Kendal Inclusive” diprioritaskan pada perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel didukung dengan konsep “Kendal Inclusive”. Arah kebijakan ini dengan fokus peningkatan kemantapan kelembagaan daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, peningkatan clean dan good governances, penguatan Smart City yang difokuskan pada Smart Government, Smart Education, Smart Health, Smart Economy dan Smart Transportation. Fokus smart transportation adalah pada peningkatan kualitas transportasi masal seperti penyediaan BRT yang menghubungkan antar kecamatan dan feeder yang menghubungkan antar desa, dengan pengelolaan berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2025, Kecamatan Kaliwungu Selatan menetapkan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Peningkatan akuntabilitas kinerja dengan fokus kinerja aparatur dalam penyusunan dokumen perencanaan pada Kecamatan Kaliwungu Selatan.
2. Peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap aparatur desa melalui pembinaan SDM dan kelembagaan / administrasi diprioritaskan kepada aparatur desa yang kurang memahami tugas dan fungsi;
3. Peningkatan intensitas koordinasi antar dinas / instansi, UPTD/UPTB dan desa diprioritaskan kepada program bersama dalam pembangunan, keamanan, kesejahteraan.
4. Peningkatan pelaksanaan kewenangan Bupati kepada Camat diprioritaskan kepada pembinaan dan pendampingan penyusunan APBDes, LPPDes serta pemantauan aset Pemda dan aset desa.
5. Peningkatan kinerja pelayanan publik difokuskan pada penilaian SKM.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan apabila dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini masih banyak kekurangan, kami mohon sarannya untuk perbaikan di tahun yang akan datang.

Kendal, 2024

CAMAT KALIWUNGU SELATAN



SUPRIYANTO, S.TP., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19740218 200312 1 006



## BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
NOMOR : 050/ 23 / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2025 sehingga dapat berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 157);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 237);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 77 Seri D No. 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 25);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 59).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2025 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

1. Ketua bertugas :

a. memimpin segenap Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2025 dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2025;

- b. mengoordinir segenap Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2025 dalam pelaksanaan, pengendalian, *monitoring* seluruh kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2025; dan
  - c. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2025.
- 2. Sekretaris bertugas :
  - a. melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan dan penatausahaan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2025; dan
  - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2025.
- 3. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan bertugas :
  - a. mengumpulkan data dan informasi bidang kesekretariatan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2025; dan
  - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2025.
- 4. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan bertugas :
  - a. mengumpulkan data dan informasi bidang pemerintahan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2025; dan
  - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2025.
- 5. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Ketenteraman dan Ketertiban bertugas :
  - a. mengumpulkan data dan informasi bidang ketenteraman dan ketertiban dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2025; dan
  - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2025.
- 6. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat bertugas :
  - a. mengumpulkan data dan informasi bidang pemberdayaan masyarakat dalam rangka menyusun Rencana Kerja

Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2025; dan

- b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2025.
7. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Umum bertugas :
  - a. mengumpulkan data dan informasi bidang pelayanan umum dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2025; dan
  - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2025.
8. Anggota Kelompok Kerja bertugas membantu tugas Koordinator Kelompok Kerja masing-masing.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua, Sekretaris, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Ketenteraman dan Ketertiban, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Umum, dan Anggota Kelompok Kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 31 Januari 2024

BUPATI KENDAL

DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
2. Kepala BKAD Kabupaten Kendal;
3. Segenap Anggota Tim yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 050/23/2024

TANGGAL : 31 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT  
DAERAH KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN KABUPATEN KENDAL  
TAHUN 2025

| NO. | JABATAN<br>DALAM DINAS                                                              | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM           | KETERANGAN                                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                   | 3                                | 4                                                                                           |
| 1.  | Camat Kaliwungu Selatan                                                             | Ketua                            |                                                                                             |
| 2.  | Sekretaris Kecamatan<br>Kaliwungu Selatan                                           | Sekretaris                       |                                                                                             |
| 3.  | Kelompok Kerja Bidang<br>Kesekretariatan                                            |                                  |                                                                                             |
|     | Kepala Subbagian<br>Perencanaan dan Keuangan<br>pada Kecamatan Kaliwungu<br>Selatan | Koordinator<br>Kelompok<br>Kerja |                                                                                             |
|     | Kepala Subbagian Umum<br>dan Kepegawaian pada<br>Kecamatan Kaliwungu<br>Selatan     | Anggota                          |                                                                                             |
|     | Pelaksana pada Kecamatan<br>Kaliwungu Selatan                                       | Anggota                          | 1. Agus Budi Prasetyo, S.E.;<br>2. Eriyanto Budi Purnomo; dan<br>3. Annisa Rohmawati, A.Md. |
| 4.  | Kelompok Kerja Bidang<br>Pemerintahan                                               |                                  |                                                                                             |
|     | Kepala Seksi Pemerintahan<br>pada Kecamatan Kaliwungu<br>Selatan                    | Koordinator<br>Kelompok<br>Kerja |                                                                                             |
|     | Pelaksana pada Kecamatan<br>Kaliwungu Selatan                                       | Anggota                          | - Mukhidin.                                                                                 |
| 5.  | Kelompok Kerja Bidang<br>Ketenteraman dan<br>Ketertiban                             |                                  |                                                                                             |
|     | Kepala Seksi Ketenteraman<br>dan Ketertiban pada<br>Kecamatan Kaliwungu<br>Selatan  | Koordinator<br>Kelompok<br>Kerja |                                                                                             |
|     | Pelaksana pada Kecamatan<br>Kaliwungu Selatan                                       | Anggota                          | - Ira Noviana.                                                                              |

| NO. | JABATAN<br>DALAM DINAS                                                      | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM           | KETERANGAN              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1   | 2                                                                           | 3                                | 4                       |
| 6.  | Kelompok Kerja Bidang<br>Pemberdayaan Masyarakat                            |                                  |                         |
|     | Kepala Seksi Pemberdayaan<br>Masyarakat pada Kecamatan<br>Kaliwungu Selatan | Koordinator<br>Kelompok<br>Kerja |                         |
|     | Pelaksana pada Kecamatan<br>Kaliwungu Selatan                               | Anggota                          | - Sutami Rahayu, S.E.   |
| 7.  | Kelompok Kerja Bidang<br>Pelayanan Umum                                     |                                  |                         |
|     | Kepala Seksi Pelayanan Umum<br>pada Kecamatan Kaliwungu<br>Selatan          | Koordinator<br>Kelompok<br>Kerja |                         |
|     | Pelaksana pada Kecamatan<br>Kaliwungu Selatan                               | Anggota                          | - Raesar Satwika, A.Md. |

BUPATI KENDAL,



DICO M GANINDUTO